

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN SESAMA JENIS
(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

Dini Ardiana Aprilia

NIM. C93219075



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Ardiana Aprilia
NIM : C93219075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap
Perlindungan Hukum pada Anak Korban Tindak Pidana
Pencabulan Sesama Jenis (Studi Kasus di Unit
Perlindungan
Perempuan dan Anak Polres Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Dini Ardiana Aprilia

NIM. C93219075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Dini Ardiana Aprilia
NIM : C93219075
Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap
Perlindungan Hukum pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan
Sesama Jenis (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Polres Mojokerto)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Maret 2023

Pembimbing



Dr. Syamsuri, MHI.

NIP.197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dini Ardiana Aprilia
NIM. : C93217075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Daman Hari, SH, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 2 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Muzawar Musafa'an, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dini Ardiana Aprilia
NIM : C93219075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ardianadini4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum pada Anak

Korban Pencabulan Sesama Jenis (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres

Mojokerto)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Mei 2023

Penulis

(Dini Ardiana Aprilia)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sesama jenis dan bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum bagi korban pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Mojokerto.

Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat disampaikan dengan mudah. Penelitian ini dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto kepada korban pencabulan sesama jenis ini hanya berupa pendampingan dalam tahap penyidikan. Perlindungan yang diberikan oleh UPPA belum secara maksimal, karena korban sendiri mendapat perlindungan sepenuhnya hanya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK telah memberikan perlindungan secara maksimal mulai dari tahap pemulihan, pendampingan pada tahap penyidikan hingga persidangan, bantuan hukum, fasilitas yang diperlukan korban dalam proses persidangan, Pada proses peradilan dan administrasi kebutuhan korban telah difasilitasi dengan memberikan informasi tentang peran dan batasannya, serta perkembangan dari kasusnya. Korban diperbolehkan menyampaikan pendapatnya guna dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dengan proses, tanpa mencurigai terdakwa dan tetap konsisten dengan sistem peradilan pidana yang relevan. Selama proses hukum berlangsung, korban diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Melindungi privasi korban, meminimalisasi kesulitan dan menjamin keamanan korban serta keluarganya dari segala bentuk intimidasi. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana Islam sangat diperhatikan bahkan masih dalam kandungan. Islam juga mengajarkan untuk selalu berbuat adil terhadap anak, hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat. Apalagi kepada perempuan dan anak-anak yang rawan menjadi korban kejahatan. Memberikan pengertian kepada orang tua dan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis juga membutuhkan dukungan dari orang tua. Pendekatan dari orang tua akan membuat anak lebih terbuka dengan apa yang terjadi pada dirinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	25
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Viktimologi	33
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hukum Pidana Islam	55
BAB III PROSEDUR PENANGANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MOJOKERTO TERHADAP KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS	62
A. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto	62

B. Kendala yang Dialami Polres Mojokerto dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban	71
C. Kronologi Kasus Pencabulan Sesama Jenis Di Tpq Ziadatul Mubarakah	73
BAB III ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS	76
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Sesama Jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto.....	76
B. Analisis Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak....	80
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis.....	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi..... 64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum juga merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada (subjek hukum) seseorang yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik itu yang bersifat aturan ataupun yang berbentuk sanksi atau hukuman, tertulis ataupun yang secara tidak tertulis, dalam rangka melaksanakan norma hukum. Perlindungan hukum sebagai bagian dari terlaksananya norma hukum yaitu gambaran dari fungsi hukum. Dimana konsep hukum yang diberikan berupa ketertiban, keadilan, kemanfaatan, serta kedamaian.¹

Perlindungan hukum yang ada diharapkan dapat memenuhi hak-hak dari korban tindak pidana atau korban kejahatan. Hak-hak korban dalam viktimologi telah diatur dalam *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Ketentuan tersebut menjelaskan mengenai deklarasi hak korban yang merupakan standar internasional dalam melaksanakan perlindungan terhadap warga negaranya. Khususnya

¹ Misbahul Huda, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 22–23.

yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparaturnegara.²

Deklarasi tersebut diadopsi pada 29 November 1985 oleh Majelis Umum PBB, persiapan tersebut disusun sesuai dengan keputusan Komite Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan selama kongres keenam dan ketujuh tentang pencegahan dan perlakuan kejahatan terhadap penjahat. Rancangan ini dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diserahkan pada Komite tahun 1984. Setelah pertemuan regional dan beberapa pertemuan para akademisi dan ahli, rancangan Deklarasi oleh Kongres Ketujuh diberikan kepada Majelis Umum pada tahun 1985.

Deklarasi ini secara umum membahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hal pokok yang terkandung dalam deklarasi ini berhubungan dengan definisi korban dan hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Mengandung definisi korban.
2. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
3. Restitusi
4. Kompensasi
5. Ragam bantuan yang harus diberikan kepada korban.

² Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019): 10, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

6. Korban penyalahgunaan wewenang.

Perlindungan hukum menurut etimologi berasal dari kata perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam KBBI berarti proses, cara, dan perbuatan melindungi, sedangkan hukum mempunyai fungsi sebagai pelindung bagi kehidupan manusia. Fungsi tersebut untuk menjamin dan melindungi kepentingan asasi manusia, oleh karena itu hukum perlu dilakukan dengan proporsional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu atas dasar hukum dalam bentuk peraturan Undang-Undang yang berlaku (*iuscontitutum*).³

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seharusnya dapat ditegakkan agar dapat melindungi korban ataupun melindungi keluarga korban. Perlindungan yang dapat diberikan bisa berupa perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlindungan untuk memperoleh ganti rugi (restitusi dan kompensasi), serta perlindungan dari ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum, secara konstitusional hal ini ada dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana warga negara Indonesia akan dijamin hak-haknya dengan cara diberikannya perlindungan hukum yang menjadi hak mereka.

³ Anggie Ramadhani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shariah: Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 20, <http://digilib.uinsby.ac.id/52883/>.

Pada saat ini yang paling rentan menjadi korban tindak pidana atau korban kejahatan yaitu anak-anak. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak harus ditegakkan supaya dapat meminimalisir terjadinya korban anak. Anak merupakan suatu hal yang harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam sistem peradilan anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU tersebut dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup secara optimal, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai korban harus ditangani terutama dengan tindakan preventif atau represif untuk menciptakan masa depan yang baik dan sejahtera bagi anak. Anak sebagai korban kejahatan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-

⁴ "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," diakses 13 November 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, maka anak berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial baik di dalam ataupun di luar panti. Selain hak-hak tersebut, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis dan perawatan rehabilitasi psikososial.⁵

Pada saat ini telah marak kasus pencabulan, seperti yang telah terjadi di Mojokerto yaitu kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan sesama jenis. Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP terhadap anak masih terlalu umum atau masih kurang begitu dikenal. Namun, dalam KUHP hal tersebut merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam bab XIV.⁶ Pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti perbuatan atau keinginan yang tidak senonoh condong ke arah seksual yang bertujuan untuk pemuasan diri di luar dari ikatan perkawinan. Di dalam KBBI cabul berarti kotor, keji, dan perbuatan tidak senonoh seperti melanggar kesopanan serta kesusilaan.

⁵ Ramadhani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shariah," 26–27.

⁶ Muh Irsan Maulana, "Aspek Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur" (diploma, universitas Islam Negeri Aalauddin Makassar, 2018), 33, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10856/>.

Pencabulan sesama jenis merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin sama, seperti laki-laki dengan laki-laki (*gay*) ataupun perempuan dengan perempuan (*lesbian*). *Homoseks* merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis, baik itu sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia, karena cenderung untuk melakukan hubungan biologis secara *heteroseks*. *Heteroseks* adalah hubungan seksual antara perempuan dengan laki-laki. Homoseksual merupakan bentuk kelainan seksual dan termasuk tidak normal.⁷

Pencabulan sesama jenis atau homoseksual ini pernah terjadi pada masa Nabi Luth dan akibat dari perbuatan tersebut Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Luth dengan kehinaan dan kepedihan. Allah SWT menguburkan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, serta menghujannya dengan batu panas dan pada hari kiamat nanti mereka akan masuk ke dalam neraka. Homoseksual dalam Islam hukumnya haram, kedua pelaku akan dibunuh baik itu sudah menikah atau belum dengan cara di rajam dan dengan pedang. Nabi Muhammad SAW bersabda barangsiapa mendapati seseorang melakukan suatu perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelakunya dan mitra mainnya.⁸

⁷ Irsadul Ibad, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Di Bawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis: Studi Putusan No.89/Pid.b/2014/PN.Btl" (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17–18, <http://digilib.uinsby.ac.id/25036/>.

⁸ Ibad, 22.

Menurut fiqh jinayah, orang yang melakukan pencabulan sesama jenis atau homoseksual termasuk dalam dosa besar. Perbuatan itu bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan karena menyimpang dari keberadaan manusia. Perbuatan tersebut juga dipandang menentang *sunnatullah*, Allah SWT berfirman

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks).” (QS. Asy-Syu’ara 165).⁹

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Asy-Syu’ara 166).¹⁰

Kedua ayat tersebut merupakan larangan mengenai perbuatan homoseksual ataupun lesbian. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dari eksistensi laki-laki dalam pergaulan sehari-hari. Islam melarang perbuatan itu karena penyebab yang ditimbulkan sangat fatal terhadap pertumbuhan pelakunya. Oleh karena itu, umat Islam supaya bisa melakukan hubungan secara amaliah dan sah.

Menurut tinjauan viktimologi, anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sesama jenis ini apabila dipandang dari prespektif tanggung jawab korban terhadap terjadinya kejahatan menurut Stephen Schafer

⁹ Al-Qur’an, Asy-Syu’ara: 165.

¹⁰ Ibid, Asy-Syu’ara: 166.

termasuk dalam *biologically weak victim*. Dimana kejahatan terjadi karena keadaan fisik dari korban, misalnya perempuan, anak-anak, dan lansia. Di dalam keadaan tersebut merupakan keadaan yang rentan menjadi target kejahatan. Tanggung jawab mengenai hal ini tertelak pada masyarakat dan pemerintah, karena merekalah yang bertanggungjawab atas perlindungan pada korban yang tidak berdaya.¹¹

Peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak sangatlah dibutuhkan dan sangat berpengaruh. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa lembaga yang bertanggungjawab dalam perlindungan ini, yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), P3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), serta ada juga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menangani perkara atau kasus yang terjadi pada anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UPPA di Polres Mojokerto, dalam unit ini memiliki beberapa tugas yang telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. UPPA dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas dari unit ini yaitu bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dengan cara memberi pelayanan, serta penegakan

¹¹ Albi Aprilyanto, "Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidik Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Kuhap Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia" (other, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017), 41, <http://repository.unpas.ac.id/15327/>.

hukum bagi pelaku. Seperti perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis yang akan penulis teliti. Pada penanganan kasus ini perlindungan yang diterima korban, salah satunya keluarga korban tidak mendapatkan arahan dalam penanganan kasus ini.

Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian ini. Penulis akan meninjau permasalahan tersebut dari tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam, serta akan menggunakan *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai acuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan oleh UPPA dan perlindungan yang diperoleh oleh korban atau keluarga korban. Selain itu, penulis juga akan menggunakan Undang-Undang sebagai dasar dari penelitian ini. Jadi, dengan melihat latar belakang yang sudah penulis paparkan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi masalah yang dapat diteliti, yaitu :

- a) Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
- b) Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan.

- c) Faktor penyebab kerentanan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
- d) Upaya perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Mojokerto.
- e) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi.
- f) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan mengambil batasan masalah yang akan diteliti, yaitu :

- a) Upaya perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Mojokerto.
- b) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi dan batasan masalah, peneliti akan memaparkan beberapa rumusan masalah. Dimana rumusan masalah ini akan digunakan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum bagi korban pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami atau mengetahui berbagai masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berikut beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Mojokerto.
2. Untuk mengetahui analisis viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Mojokerto bagi korban pencabulan sesama jenis.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hasil dari temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada dua macam yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan secara teoritis akan memiliki manfaat untuk kepentingan pengembangan atau peningkatan

ilmu hukum, sedangkan kegunaan secara praktis yaitu untuk kepentingan praktis hukum.¹² Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau gambaran tentang bagaimana upaya-upaya UPPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi atau ilmu pengetahuan mengenai yang berkaitan dengan korban, serta dalam hukum pidana Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya mengenai upaya UPPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis. Serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan viktimologi terhadap upaya perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan di Mojokerto. Kegunaan penelitian secara praktis ini juga diharapkan sebagai suatu informasi bahwa setiap anak korban dari kejahatan memiliki hak untuk perlindungan. Dimana hal ini merupakan suatu bagian penting bagi korban atau keluarga korban agar tidak merasa takut untuk melapor.

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 195.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atas penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³ Kajian Pustaka ini akan ada beberapa uraian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan di Bawah Umur yang Dilakukan Sesama Jenis (Studi Putusan No.89/Pid.B/2014/PN Btl)” karya Irsadul Ibad pada tahun 2018.¹⁴

Skripsi tersebut penulis lebih fokus terhadap bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pencabulan yang dilakukan sesama jenis dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu lebih ke tindak pidananya atau lebih ke pelakunya, sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

¹⁴ Ibad, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Di Bawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis.”

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN No.117/Pid.B/2020/PN.Kla)” karya Umi Chabibatul Fitriyah pada tahun 2021.¹⁵

Skripsi ini lebih fokus pada tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dalam putusan tersebut. Pada skripsi ini juga lebih menggunakan pendekatan kasus dan Undang-Undang yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa di bawah minimum Undang-Undang.

Hal ini tidak sesuai dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih kepada perlindungan hukum yang diberikan UPPA terhadap korban pencabulan sesama jenis.

¹⁵ Umi Chabibatul Fitriyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/50566/>.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru” Karya Oky Hokla Harianja pada tahun 2019.¹⁶

Skripsi ini membahas mengenai peranan dari korban dan juga upaya perlindungan terhadap korban. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencabulan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum pidana Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan No.228/Pid.Sus/2020/PN.BJB)” Karya Aulia Hikma Fadilla De Musfa pada tahun 2022.¹⁷

Skripsi ini membahas mengenai konstruksi hukum penerapan pasal dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak sesama jenis dan dasar pertimbangan putusan hakim dalam menerapkan unsur “memaksa” yang ada dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak apakah sudah sesuai dengan fakta hukum. Persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum pidana Islam.

¹⁶ Oky Hoklan Harianja, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru” (other, Universitas Islam Riau, 2019), <http://repository.uir.ac.id/1843/>.

¹⁷ Aulia Hikma Fadilla De Musfa, “Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB)” (Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2022).

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini. Berikut beberapa istilah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini :

1. Viktimologi

Viktimologi dalam bahasa Inggris artinya *victimology* yang berasal dari kata *victim* yang artinya korban dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai korban dari suatu kejahatan atau tindak pidana.¹⁸ J.E. Sahetapy berpendapat bahwa viktimologi selayaknya tidak membatasi ruang lingkungannya yaitu pada batas hukum pidananya atau pada batas kriminologinya. Oleh karena itu, Sahetapy memberi pengertian viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari korban dalam semua aspek.¹⁹

2. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Hukum pidana Islam adalah ilmu mengenai hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berhubungan dengan keamanan jiwa dan raga, baik itu menyangkut akal, nyawa, agama, kehormatan, dan harta ataupun tidak.²⁰

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

¹⁹ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 25.

²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 12.

3. Perlindungan hukum

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dari segala bentuk kejahatan yang mengancam. Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Ratri Novita Erdianti, perlindungan hukum merupakan suatu kondisi nyata yang dimana seseorang harus segera memperoleh sumber daya, agar hukum dapat menjamin perlindungannya.²¹

4. Anak korban tindak pidana

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²² Korban sendiri merupakan orang yang menderita baik fisik atau mental yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang (tindak pidana). Jadi, anak korban tindak pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun menderita baik itu fisik ataupun mental yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang.

5. Pencabulan sesama jenis

Pencabulan merupakan suatu perbuatan tidak senonoh yang menjurus ke arah seksual. Sedangkan pencabulan sesama jenis

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 9.

²² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 12.

merupakan perbuatan seseorang yang tidak senonoh yang dilakukan terhadap korban yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Mamudji dalam bukunya Bachtiar menjelaskan bahwa hal ini penting karena semua kegiatan penelitian akan tergambar dalam metode penelitian ini. Jadi tujuan dari metode penelitian ini yaitu untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam menjawab semua permasalahan dan membuktikan segala asumsi yang dikemukakan.²³

1. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, bahan yang berupa data-data akan didapatkan di lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Di dalam bukunya Muhaimin, Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku dan orang-orang yang diamati. Tujuan dari metode penelitian ini yaitu untuk memberikan fakta, pengujian teori, pengembangan konsep dan pemahaman, serta menunjukkan hubungan antarverbal.²⁴

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 197.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020), 28.

normatif secara *in action* di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (studi data primer) yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum serta menggabungkan data dan perilaku hidup dalam masyarakat. Selain data lapangan, penelitian ini juga akan didukung dengan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan seperti buku, Undang-Undang, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun, penulis akan lebih fokus menggunakan penelitian di lapangan dan penulis akan menggali penjelasan dari narasumber sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan sesuai dengan pembahasan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu :

a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh berasal dari data lapangan melalui wawancara dari responden dan informan. Sumber data yang diperoleh yaitu dari :

- 1) Para pihak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
- 2) Korban maupun keluarga korban tindak pidana pencabulan sesama jenis

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan perundang-undangan.²⁵ Penulis akan mengambil sumber data dari buku, skripsi serta jurnal atau artikel, berikut beberapa sumber datanya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
4. Huda, Misbahul. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.” Universitas Negeri Semarang, 2017.
5. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
6. Dr. Bambang Widiyantoro, S. H. “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019).
7. Harianja, Oky Hoklan. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 106.

Wilayah Kota Pekanbaru.” Other, Universitas Islam Riau, 2019.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, diantaranya yaitu :

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari responden penelitian di lapangan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan kepada korban atau keluarga korban, serta kepada informan di UPPA Polres Mojokerto.
- b) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis yang telah terjadi di Mojokerto. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, baik itu data tertulis ataupun berupa gambar.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan beberapa teknik, diantaranya yaitu :

a. *Editing*

Teknik ini yaitu dengan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh secara benar, sistematis, dan tepat. Kemudian diteliti

dan ditelaah kembali data yang diperoleh dari penelitian lapangan ataupun kepustakaan. Di dalam proses penulisan ini harus melewati proses editing terlebih dahulu mengenai hasil wawancara dari narasumber dan pencarian data di kepustakaan.

b. *Organizing*

Organizing merupakan teknik pengolahan data dengan cara menyusun atau mensistematikan data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan penjelasan yang direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan representasi narasumber untuk menarik kesimpulan tertentu yang pada akhirnya akan menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Analisis data

Analisis data menurut Irawan adalah kegiatan yang mengubah data menjadi pengetahuan. Data adalah hasil pencatatan, sedangkan informasi adalah arti dari hasil pencatatan.²⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat kemudian pembahasan disampaikan

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

dengan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat disampaikan dengan mudah.

I. Sistematika Pembahasan

Saat menyusun penelitian yang berjudul “Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto)” diperlukan adanya suatu sistem pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi, yaitu sebagai berikut :


Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori mengenai tinjauan tentang hak-hak anak dalam viktimologi, tinjauan tentang hak-hak anak dalam hukum pidana Islam, dan perlindungan hukum dalam viktimologi dan hukum pidana Islam.

Bab III membahas tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai profil UPPA Polres Mojokerto, prosedur pelaksanaan penyidikan, bentuk perlindungan anak di UPPA Polres Mojokerto, dan hasil wawancara dengan keluarga korban, serta para pihak di UPPA Polres Mojokerto.

Bab IV membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan sesama jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Mojokerto, serta Analisis viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana pencabulan sesama jenis di UPPA Polres Mojokerto.

Bab V membahas tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dijelaskan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap orang memiliki hak-hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh negara, termasuk anak-anak. Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah segala upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan keamanan secara fisik atau pikiran, dari gangguan atau ancaman dari orang lain. Soekanto memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki hak menurut hukum, dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto juga menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan hukum diantaranya yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹

Perlindungan anak di Indonesia terdapat asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan. Hal ini berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dirubah menjadi

¹ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," hukumonline.com, diakses 11 Maret 2023, <http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.

UU No.35 Tahun 2014. Ada 4 prinsip umum yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak, diantaranya yaitu :²

a) Prinsip non diskriminasi

Dasar prinsip ini termuat dalam pasal 2 ayat 1 KHA, yaitu:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik, status kepemilikan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak itu sendiri dari orang tua walinya yang sah.”

Pada pasal tersebut sudah jelas bahwa negara akan menjamin perlindungan bagi hak-hak anak tanpa membeda-bedakannya. Hal ini diperkuat dalam pasal 2 ayat 2, yaitu:

“Negara-negara pihak akan mengambil semua Langkah yang diperlukan untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b) Kepentingan terbaik bagi anak

Dasar prinsip ini termuat dalam pasal 3 ayat 1 KHA, yaitu:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

² Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan. Setiap lembaga harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan anak. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak, karena kehidupan anak terpenuhi dalam setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini terdapat pada pasal 6 KHA ayat 1 dan 2, yaitu

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal hidup dan perkembangan anak.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak, karena hak hidup adalah milik mereka, bukan pemberian negara tau individu. Negara harus memastikan lingkungan yang baik, perumahan, dan infrastruktur yang memadai dan memberikan setiap anak kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dasar dari prinsip ini termuat dalam pasal 12 ayat 1 KHA, yaitu:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Setiap anak memiliki otonomi kepribadian, dimana anak tidak bisa dipandang hanya pada posisi lemah, dan pasif. Namun, anak juga memiliki keinginan, pengalaman, imajinasi, aspirasi, dan obsesi yang tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak harus diberikan hak untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya.

2. Pengertian Pencabulan Sesama Jenis

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Kata tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana di Indonesia, diantaranya yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, dan *delict*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. Selain itu, Simons juga menerjemahkan sebagai perbuatan yang diancam pidana, yang berhubungan dengan kesalahan, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hammel kata tersebut merupakan perbuatan orang yang dirumuskan dalam wet, yang patut dipidana, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.³

Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kata dasar dari cabul yang berarti kotor dan keji, bersifat tidak senonoh atau tidak sopan, tidak susila. Pencabulan dalam Kitab

³ Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2020), 82–83, <https://eprints.umm.ac.id/78004/>.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan perbuatan asulila yang merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, misalnya pada anak dan perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.⁴

Pencabulan menurut R. Sugandhi adalah semua perbuatan keji dan melanggar asusila, serta berhubungan dengan nafsu kelamin. Sedangkan dalam kamus hukum, pencabulan berasal dari kata cabul yang berarti keji, tidak senonoh, dan kotor karena perbuatan ini melanggar kesusilaan dan kesopanan. Namun, dalam hukum sendiri belum ada definisi yang jelas mengenai pencabulan, baik itu dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), ataupun UU anti KDRT.⁵

Perbuatan pencabulan adalah perbuatan yang berhubungan dengan suatu hal yang dapat membangkitkan dan memuaskan hawa nafsu, seperti alat kelamin, dada, mulut, dan lainnya yang merupakan perbuatan melanggar kesusilaan. Mengenai pencabulan sesama jenis sendiri yaitu perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang penyuka sesama jenis.⁶ Jadi, pencabulan sesama jenis ini dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama, seperti laki-laki

⁴ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakat* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 43.

⁵ Novi Anti Setia Rahayu, "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak di bawah umur: Analisis Putusan Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlb" (diploma, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 28–29, <https://etheses.uinsgd.ac.id/22127/>.

⁶ Aulia Hikma Fadilla De Musfa, "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB)" (Banjarasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2022), 75.

dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Pencabulan sesama jenis juga dapat dikatakan perbuatan homoseksual.

Homoseksual adalah istilah yang dikemukakan oleh Karl Maria Kertbeny yang memiliki makna seksual dilakukan oleh sesama jenis. Dari istilah tersebut, maka homoseksual secara sederhana adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis. Definisi homoseksual menurut terminologi cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Gus Arifin, homoseksual adalah suatu interaksi seksual dan romantis seseorang yang berjenis kelamin sama, serta hubungan seksual sesama jenis yang disebut *gay* dan lesbian. M. Noor Syaid mengatakan bahwa laki-laki yang menyukai sesama jenis disebut homoseks (*gay*), sedangkan perempuan dengan perempuan disebut lesbian.⁷

3. Pencabulan Sesama Jenis dalam Hukum Pidana Islam

Istilah homoseksual dalam Hukum Pidana Islam adalah *liwat* (sesama laki-laki) dan *sihaq* atau *musahaqah* (perempuan dengan perempuan). *Liwat* merupakan perbuatan laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lainnya dengan sikap kerelaan dari keduanya. Sedangkan *sihaq* atau *musahaqah* (*Al-tadaluk*) yaitu perbuatan sesama perempuan dengan cara saling menggosokkan

⁷ Yuhasnibar Syah, "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 32.

anggota tubuhnya atau yang disebut *faraj*. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh rangsangan atau kenikmatan seksual.⁸

Homoseksual merupakan hubungan seksual dengan sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Pandangan Islam terhadap homoseksual merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Di dalam Islam sendiri perbuatan tersebut tidak dibenarkan, dan untuk penyaluran seksual sendiri diperuntukkan hanya untuk jenis kelamin berbeda, yaitu laki-laki dengan perempuan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :⁹

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَّبَعُونَ
(٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, kalian adalah kaum yang melampaui batas.’ Kaumnya tidak lain hanya mengatakan, ‘Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.’ Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” (Q.S. Al-A’raf : 80-83).¹⁰

⁸ Syah, 33.

⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 7.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-A'raf: 80-83.

Perbuatan homoseksual dapat dilakukan pencegahan dengan membantu menyadarkan seseorang yang mempunyai kecenderungan melakukannya. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Allah SWT berfirman bahwa :¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’: 1).¹²

Homoseksual merupakan perbuatan yang dapat merusak jiwa seseorang, karena orang tersebut merasa memiliki kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Menurutny dia adalah seorang wanita, sedangkan organ tubuhnya laki-laki dan sebab itu, dia akan lebih menyukai seseorang yang sejenis denganya untuk memuaskan nafsunya. Dengan hal tersebut banyak seseorang terjerumus dalam perbuatan homoseksual. Homoseksual dapat menyebabkan hal-hal yaitu :

¹¹ Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, 10.

¹² Al-Qur’an, An-Nisa’: 1.

- a) Terjadinya gejala penyakit mental atau *syndroom* yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf).
- b) Depresi mental yang menyebabkan lebih suka menyendiri dan lebih mudah tersinggung, akibatnya tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- c) Mempengaruhi otak, sehingga akan menyebabkan kemampuan berpikir menjadi lemah. Cara berpikirnya berkurang dan hanya berpikir secara global, serta mempunyai minat sangat lemah. Hal ini secara umum dapat dikatakan otaknya lemah.

Homoseksual merupakan perbuatan tercela yang merusak akhlak dan penyakit jiwa yang berbahaya. Orang yang melakukannya adalah orang yang berakhlak jelek, tabiatnya bejat, dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang lemah, tidak memiliki nafsu batin, dan tidak memiliki unsur batin untuk dapat mengendalikan perbuatannya. Dengan begitu, dia akan dengan tega melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak, bahkan melakukannya dengan kekerasan.¹³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Viktimologi

1. Pengertian viktimologi

¹³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 317.

Viktimologi merupakan suatu ilmu yang sangat penting untuk mempelajari mengenai korban korban kejahatan. Viktimologi mempelajari mengenai bagaimana seseorang dapat menjadi korban, bagaimana peranan yang dimiliki korban dalam suatu kejahatan, dan bagaimana hubungan antara korban dan pelaku, serta hak-hak dari korban kejahatan. Di dalam viktimologi kita akan memperoleh bahwa suatu kejahatan bukan hanya kesalahan dari pelaku, karena peranan dari korban juga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan. Selain itu, di dalam viktimologi juga terdapat hal-hak korban, seperti restitusi, kompensasi, dan pemberian bantuan.

Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang artinya ilmu. Viktimologi secara terminologi yaitu suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab adanya korban, dan akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Jadi, dapat dikatakan bahwa korban adalah akibat terjadinya kejahatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak dapat atau dapat di hukum. Definisi korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pemberian yang menyatakan kebaktian, orang yang menderita karena suatu perbuatan, orang mati, dan orang yang mati karena kejahatan, bencana alam, kecelakaan, dan lainnya.¹⁴

¹⁴ Marli Candra dan Imron Rosyadi, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Duta Media Publishing, 2020), 15.

J.E. Sahetapy berpendapat bahwa viktimologi selayaknya tidak membatasi ruang lingkungannya yaitu pada batas hukum pidananya atau pada batas kriminologinya. Oleh karena itu, Sahetapy memberi pengertian viktimologi adalah suatu ilmu yang mempelajari korban dalam semua aspek. Meskipun mereka yang menjadi korban merupakan kesalahan yang diperbuatnya sendiri, baik itu peranan yang dilakukan korban secara langsung maupun tidak langsung dan ataupun tanpa adanya peranan dari korban. Dengan begitu, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seserang itu bisa menjadi korban, dengan kata lain viktimologi ditentukan oleh *victimitas* atau *victimity*. Menurut Sahetapy *victim* tidak sama dengan *crime* oleh karena itu, masalah korban tidak harus selalu dihubung-hubungkan dengan faktor kejahatan.¹⁵

Paul Separovic menjelaskan bahwa viktimologi dalam artian luas terdiri dari keseluruhan ilmu pengetahuan terkait dengan korban dalam artian umum. Viktimologi menurutnya juga memiliki tiga ruang lingkup, diantaranya yaitu:

- a) Menganalisis berbagai aspek mengenai masalah korban.
- b) Menjelaskan sebab-sebab viktimisasi.
- c) Mengembangkan sistem tindakan bagi peringanan penderitaan yang dialami oleh manusia.¹⁶

¹⁵ Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, 7.

¹⁶ Extrix Mangkeprijanto EL Sida, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. (Guepedia, 2020), 49–51.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa viktimologi merupakan suatu studi atau ilmu pengetahuan, yang membahas atau mempelajari mengenai korban sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi juga mempelajari tentang viktimisasi atau penyebab timbulnya korban, peranan korban dalam tindak kejahatan yang terjadi, serta hubungan antara korban dan pelaku. Viktimisasi disini merupakan sebuah proses dimana seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Viktimologi memberikan pemahaman mengenai korban kejahatan. Hal ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan (dengan melalui pembinaan agar seseorang tidak menjadi korban), melindungi hak-hak korban, serta mempertahankan keadilan sosial.

Viktimologi mengalami perkembangan yang tidak terjadi dengan sendirinya, namun juga mengalami beberapa fase. Tahap awal, viktimologi hanya mempelajari mengenai korban kejahatan saja, fase ini disebut dengan *penal or special victimology*. Tahap kedua, yaitu *general victimology* yang berarti viktimologi selain mempelajari korban kejahatan juga mempelajari korban kecelakaan. Tahap yang ketiga, yaitu disebut dengan *new victimology*. Dari tahap ketiga ini, viktimologi mulai berkembang secara luas yaitu mempelajari korban

karena adanya penyalahgunaan kekuasaan serta hak-hak asasi manusia.¹⁷

2. Tujuan dan Manfaat Viktimologi

Viktimologi memiliki beberapa tujuan yang sangat penting untuk dipelajari. Dari bukunya Mahrus Ali yang berjudul “Viktimologi” penulis mengambil rujukan bahwa menurut Muladi tujuan dari mempelajari viktimologi, yaitu :

- a) Menganalisis berbagai-bagai aspek mengenai korban.
- b) Berusaha memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya viktimisasi.
- c) Mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan-penderitaan manusia.

Menurut Mahrus Ali, tujuan-tujuan tersebut dapat meliputi *special general* dan *new victimology*. Tujuan yang pertama dapat meliputi hak dan perlindungan bagi korban kejahatan, korban kerena bencana alam, dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan kedua, yaitu sebab musabab seseorang menjadi korban sebenarnya tidak ada batasan mengenai beberapa faktor, seperti sebab peran korban atau sebab faktor ekonomi dan psikologi pelaku. Seharusnya sebab musabab tersebut lebih diperluas kepada beberapa faktor, yaitu:

- a) Kegagalan negara untuk memastikan rasa aman setiap warganya.

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 44-45.

- b) Sistem deteksi dini terhadap kemungkinan aman setiap warganya.
- c) Makin renggangnya solidaritas sosial.

Tujuan yang terakhir, juga mencakup pemberian restitusi dan kompensasi, permintaan maaf pelaku dan kesediaan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, layanan medis, prikososial, dan konseling. Pemenuhan kebutuhan dasar korban, misalnya sandang, pangan, dan papan, serta pemenuhan fasilitas.¹⁸

Kemudian manfaat dari mempelajari viktimologi menurut Arif Gosita dalam bukunya Rena Yulia yang berjudul “Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan”, yaitu yang *pertama*, viktimologi mempelajari mengenai siapa itu korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan begitu akan diperoleh pemahaman mengenai etiologi kriminal, upaya preventif dan represif, serta upaya menghadapi dan menanggulangi terjadinya viktimisasi.¹⁹

Tujuan *kedua*, yaitu viktimologi memberikan penjelasan terkait peran dan kedudukan korban, serta hubungan korban dengan pelaku. Penjelasan ini sangat penting untuk upaya pencegahan seseorang tidak menjadi korban. Tujuan *ketiga*, yaitu viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengenal mengenai bahayanya viktimisasi. Hal tersebut bertujuan

¹⁸ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT JayaGrafindo Persada, 2021), 8–9.

¹⁹ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 37–38.

untuk memberikan pemahaman bagi seseorang agar waspada dan bukan untuk menakut-nakuti.

Tujuan yang terakhir yaitu viktimologi memberikan dasar pemikiran mengenai penyelesaian viktimologi kriminal. Pendapat-pendapat mengenai viktimologi digunakan dalam putusan peradilan dan reaksi pengadilan terhadap pelaku. Serta mempelajari hak-hak dan kewajiban asasi yang dimiliki korban. Jadi, dari penjelasan mengenai manfaat dan tujuan viktimologi dapat disimpulkan bahwa hal yang diambil dari mempelajari viktimologi yaitu kita dapat lebih mengerti mengenai korban secara luas. Kemudian dapat mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadinya viktimisasi.

3. Hak-Hak Korban

Korban merupakan seseorang yang telah mengalami kerugian dan juga penderitaan. Menurut Muladi, korban merupakan seseorang baik itu individu ataupun kelompok yang menderita kerugian fisik ataupun mental, ekonomi, dan emosional yang disebabkan karena adanya perbuatan melanggar hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut Arif Gosita, korban merupakan seseorang yang menderita baik itu jasmani ataupun rohani yang disebabkan oleh orang lain yang melanggar hak asasi dari orang tersebut. Penulis mengutip pendapat kedua ahli tersebut dalam bukunya Gomgom T.P Siregar dan

Rudolf Silaban yang berjudul “Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana”.²⁰

Definisi korban dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 yaitu orang-orang baik itu secara individu ataupun berkelompok yang menderita kerugian termasuk juga cedera fisik ataupun mental, penderitaan emosional, ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak dasar mereka dengan melalui perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk aturan yang melarang terjadinya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban harus diperlakukan sama dengan orang lain dan korban berhak untuk memperoleh keadilan. Hak-hak korban termuat di dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa :²²

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

²⁰ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana* (Medan: CV Manhaji, 2020), 40.

²¹ Ali, *Viktimologi*, 31.

²² “UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” t.t.

- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d) Mendapat penerjemah.
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) Dirahasiakan identitasnya.
- j) Mendapat identitas baru.
- k) Mendapatkan tempat kediaman sementara.
- l) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n) Mendapat nasihat.
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p) Mendapat dampingan.

Hak-hak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok diantaranya yaitu hak yang diberikan sebelum peradilan, hak pada saat proses peradilan, dan hak setelah selesai proses peradilan. *Pertama*, hak-hak yang harus diberikan sebelum proses peradilan yaitu mencakup 2 hal yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,

dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Serta iku dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.²³

Kedua, hak selama proses peradilan yaitu mencakup memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat nasihat hukum, dirahasiakan identitasnya, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapat dampingan.

Ketiga, hak korban setelah selesai proses peradilan mencakup mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman sementara, ndapatkan tempat kediaman baru, dan memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Mahrus Ali dalam *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menjelaskan bahwa korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan dari kasusnya. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan berhak bebas dari

²³ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Perseda, 2018), 220–21.

intimidasi, berhak atas rasa aman dalam kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Korban juga berhak mengikuti persidangan, berhak didengar suaranya dipersidangan, serta berhak memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.²⁴

Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Viktimologi” juga menjelaskan mengenai hak-hak korban, bahwa dalam *Directive 2012/29/EU of European Parliament and of Council*, menjelaskan diantaranya yaitu :²⁵

1) Hak atas informasi dan layanan

- a. Hak korban untuk dapat memahami suatu hal yang disampaikan kepadanya, dengan bahasa yang sederhana atau bahasa yang mudah dipahami, termasuk juga pada korban penyandang disabilitas.
- b. Korban berhak memperoleh informasi utama dari penegak hukum terkait bentuk dukungan yang diperoleh dan dari siapa informasi dasar mengenai akses kepada layanan medis, prosedur dalam mengajukan keluhan mengenai tindak pidana yang sedang dialami, bagaimana dan dalam situasi apa mereka dapat menerima perlindungan, mengakses bantuan hukum, memperoleh kompensasi, serta mereka berhak mendapat penerjemah.

²⁴ Ali, *Viktimologi*, 22.

²⁵ Ali, 23.

- c. Pada saat pengajuan keluhan korban harus mendapat bukti tertulis mengenai pengajuan tersebut. Apabila bahasa yang ditulis tidak dimengerti korban, maka korban berhak memperoleh penerjemah sesuai dengan bahasa yang dimengerti.
- d. Korban berhak atas informasi mengenai kasusnya, seperti dilaksanakan dimana sidang perkaranya dan pasal apa yang didakwakan.
- e. Hak korban untuk memperoleh penerjemah. Apabila korban tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan dalam persidangan, maka korban berhak memperoleh penerjemah secara gratis. Penerjemah harus menerjemahkan semua proses yang ada dipersidangan.
- f. Korban berhak mengakses layanan sesuai kebutuhan dan kerugian yang dialami secara gratis.
- g. Korban berhak memperoleh layanan seperti kompensasi, psikologis, dan saran agar terbebas dari viktimisasi/intimidasi/balas dendam pelaku.

2) Hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan

- a. Korban berhak didengar keterangannya dan menjadi alat bukti dalam persidangan.
- b. Korban berhak memutuskan untuk tidak menuntut.

- c. Korban berhak atas rasa aman dalam layanan keadilan restoratif.
 - d. Korban berhak memperoleh bantuan hukum.
 - e. Apabila korban hadir dalam persidangan, maka korban berhak memperoleh ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan tersebut.
 - f. Apabila dalam persidangan ada barang korban yang disita oleh pihak yang berwenang, maka barang tersebut berhak untuk dikembalikan kepada korban, terkecuali jika masih diperlukan
 - g. Korban berhak mendapatkan restitusi.
 - h. Korban berhak mendapatkan tempat tinggal baru di negara lain.
- 3) Hak atas perlindungan dan pengakuan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus
- a. Korban dan keluarga berhak dilindungi dari viktimisasi, intimidasi, dan balas dendam dari pelaku. Korban juga berhak dilindungi kehormatannya selama proses pemeriksaan di persidangan atau ketika memberikan kesaksian.
 - b. Korban dan keluarga berhak untuk tidak bertemu secara langsung dengan pelaku, kecuali hal tersebut diperlukan.
 - c. Korban berhak mendapat perlindungan terkait wawancara yang harus dilakukan segera, pertanyaan harus dibatasi dan dilaksanakan hanya untuk penyidikan, harus didampingi oleh

penasihat hukum, dan pemeriksaan medis harus dilakukan apabila diperlukan dalam proses penyidikan.

- d. Privasi korban harus dilindungi, seperti karakteristik korban, foto, dan keluarga korban.
- e. Korban berhak atas penilaian individu untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang bersifat khusus guna mencegah timbulnya viktimisasi, intimidasi, dan balas bendam dari pelaku.
- f. Korban yang berkebutuhan khusus berhak untuk dilindungi selama proses peradilan.
- g. Anak yang menjadi korban berhak untuk dilindungi selama proses peradilan. Seperti pada proses pemeriksaan harus direkam dan saat persidangan pihak yang berwenang harus menunjuk perwakilan untuk mendampingi.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Perspektif Viktimologi

Korban kejahatan secara umum pasti menderita kerugian, baik itu berupa cedera fisik ataupun mental. Oleh sebab itu, korban kejahatan harus diberikan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Defisini perlindungan hukum sendiri yaitu sebagai pemenuhan hak-hak dan suatu bentuk bantuan kepada korban atau saksi, agar memberikan rasa aman. Perlindungan hukum juga penting

bagi masyarakat, karena hal ini dapat mengurangi terjadinya korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHP masih belum optimal, karena KUHP lebih banyak mengatur tentang tersangka. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; *pertama*, KUHP tidak merumuskan aturan tegas memberikan perlindungan secara kongkret terhadap korban. Misalnya, sehubungan dengan hukuman pidana, konsekuensi dari kejahatan harus dipertimbangkan terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak menentukan jenis kejahatan restitusi yang sebenarnya sangat menguntungkan korban dan keluarganya. Penyusunan pasal-pasal KUHP cenderung pada rumusan tindak pidana, ancaman, dan pertanggung jawaban. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh doktrin hukum pidana. Hukum pidana meliputi permasalahan seperti perbuatan terlarang yang mempunyai aspek kesalahan dan ancaman pidana.²⁶

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik. Dimana dalam KUHP menerima berlakunya hal-hal yang meringankan bagi pelaku kejahatan yang menyangkut fisik, mental, dan lingkungan. Hal tersebut juga dapat meringankan bagi pelaku dalam pertanggungjawabannya dan pelaku dapat tidak dijatuhi hukuman apabila dalam keadaan gila atau cacat jiwa.²⁷ Pada penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa KUHP lebih

²⁶ Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societatis* 9, no. 3 (2021): 20.

²⁷ Bawole, 21.

cenderung memperhatikan pelaku kejahatan daripada korban. Pada dasarnya korban merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam suatu kejahatan.

Perlindungan terhadap korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 15 huruf f disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pada pasal ini disebutkan beberapa anak yang mengalami kejahatan harus memperoleh perlindungan dan pada pasal 20 disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak sendiri dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Perlindungan khusus terhadap anak dapat dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya yaitu:

²⁸ “UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].”

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pada pasal 69A disebutkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual diantaranya yaitu:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai, agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitas sosial.
- c. Pendampingan prikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus memadai, hal ini bukan hanya isu nasional, tetapi juga merupakan perhatian internasional. Perlindungan hukum ini menjadi perhatian yang sangat serius dan hal ini dapat dilihat pada deklarasi PBB, yaitu *Declaration*

of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Deklarasi tersebut merupakan hasil dari *The sevent united Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders* pada September 1985 di Milan Italia.²⁹

Deklarasi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 29 November 1985. Pada kongres keenam dan ketujuh deklarasi ini dipersiapkan guna menyelenggarakan pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar, pengendalian kejahatan, dan mengikuti keputusan komite pencegahan. Rancangan deklarasi ini disiapkan oleh sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diserahkan pada Komite tahun 1984. Setelah pertemuan regional dan pertemuan dengan beberapa ahli, rancangan deklarasi tersebut diberikan oleh Kongres Ketujuh kepada Majelis Umum tahun 1985.

Deklarasi ini secara umum membahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hal pokok yang terkandung dalam deklarasi ini berhubungan dengan definisi korban dan hak-hak korban, yaitu mengandung definisi korban, hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, restitusi, kompensasi ragam bantuan yang harus diberikan kepada korban dan korban penyalahgunaan wewenang.

²⁹ Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 58.

Perlindungan hukum terhadap korban memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu:³⁰

a) Asas manfaat

Perlindungan hukum terhadap korban bukan hanya ditujukan untuk tercapainya kemanfaatan (baik materiil ataupun spiritual) korban kejahatan saja. Akan tetapi, juga tercapainya kemanfaatan bagi masyarakat sebagai upaya mengurangi tindak pidana, serta terciptanya ketertiban dimasyarakat.

b) Asas keadilan

Pada upaya perlindungan terhadap korban asas keadilan ini bukan bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga kepada pelaku kejahatan.

c) Asas keseimbangan

Kepentingan manusia bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan di masyarakat menuju pada keadaan yang sebelumnya, asas keseimbangan juga merupakan suatu hal yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

d) Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

³⁰ Ali, *Viktimologi*, 166.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam deklarasi tersebut, diantaranya yaitu akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan.³¹ Bentuk *pertama*, yaitu akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil disebutkan bahwa:

- a) Korban harus diperlakukan dengan kasih sayang dan rasa hormat atas martabat kemanusiaannya. Menurut Undang-Undang, korban berhak mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.
- b) Mekanisme hukum dan administratif harus dibentuk dan diperkuat, hal ini diperlukan korban untuk menerima kompensasi atau ganti rugi. Prosedur resmi dan tidak resmi secara cepat, murah, adil, dan mudah diakses. Korban harus diberitahu mengenai hak-hak mereka menerima ganti rugi sesuai prosedur.
- c) Pada proses peradilan dan administrasi kebutuhan korban harus difasilitasi dengan memberikan informasi tentang peran dan batasannya, serta perkembangan dari kasusnya. Korban diperbolehkan menyampaikan pendapatnya guna dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dengan proses, tanpa mencurigai terdakwa dan tetap konsisten dengan sistem peradilan pidana yang relevan. Selama proses hukum berlangsung, korban harus diberikan

³¹ Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019): 7, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Melindungi privasi korban, meminimalisasi kesulitan dan menjamin keamanan korban serta keluarganya dari segala bentuk intimidasi.

- d) Mekanisme penyelesaian perselisian informal termasuk mediasi, jika perlu pengadilan arbitrase atau pengadilan ada istiadat dilibatkan, agar dapat mengetahui mana yang tepat untuk fasilitas konsiliasi dan ganti rugi korban.

Bentuk perlindungan yang kedua yaitu restitusi, dalam deklarasi ini menyebutkan, bahwa:³²

- a) Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dengan cara memberikan restitusi kepada korban, keluarga, dan tanggungannya. Restitusi ini mencakup pengembalian harta, pembayaran atas kerugian penderita, mengganti biaya yang dikeluarkan korban, serta menyediakan layanan dan pemulihan hak korban.
- b) Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan peraturan dan hukum guna mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukum dalam kasus pidana, selain sanksi pidana yang lainnya.
- c) Pada kasus dengan kerugian besar dan menyangkut lingkungan, apabila restitusi diberlakukan maka harus mencakup pemulihan lingkungan, pembangunan infrastruktur, penggantian fasilitas, dan

³² Widiyantoro, 8.

penggantian biaya. Hal ini dilakukan apabila ada kerusakan yang mengakibatkan dislokasi dalam masyarakat.

- d) Apabila pejabat publik yang melanggar hukum pidana, maka korban harus mendapat ganti rugi dari negara dengan melalui pihak yang berwenang atas kerugian tersebut. Jika, pihak yang berwenang atas penanganan korban tidak ada, maka negaralah yang harus memberikan ganti rugi kepada korban.

Bentuk perlindungan yang kedua yaitu kompensasi, dalam deklarasi ini menyebutkan, bahwa:

- a) Apabila pelaku tidak dapat memberikan kompensasi sepenuhnya, maka negara harus berusaha memberikan kompensasi finansial kepada korban dan keluarga.
- b) Dukungan terhadap dana nasional untuk ganti kerugian harus diperkuat dan diperluas dan apabila mungkin, dana yang lain juga dapat ditetapkan. Hal ini berlaku jika negara tidak dapat memberikan ganti rugi pada korban.

Bentuk perlindungan yang kedua yaitu *assistance* (bantuan), dalam deklarasi ini menyebutkan, bahwa:³³

- a) Korban harus menerima secara lengkap bantuan medis, bantuan sosial, dan psikologis yang diperlukan dengan melalui bantuan dari pemerintah atau sumbangan dari masyarakat.

³³ Widiyantoro, 9.

- b) Korban harus diberitahu tentang ketersediaan kesehatan dan layanan sosial ataupun bantuan lainnya, serta menyediakan akses untuk hal tersebut.
- c) Polisi, peradilan, kesehatan, layanan sosial, dan para personal yang berhubungan harus mendapat pelatihan guna membuat institusi peka akan kebutuhan yang diperlukan korban, serta petunjuk untuk memastikan pemberian bantuan yang layak dan sesuai. Orang-orang yang berkebutuhan khusus harus disediakan jasa dan bantuan serta perhatian khusus.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hukum Pidana Islam

1.) Hak-Hak Korban

Islam telah memberikan hak-hak yang harus dipenuhi bersama dengan kewajibannya. Hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua, begitu juga kewajiban anak yang seharusnya diperoleh orang tua. Pada hukum Islam klasik tidak ditemukan istilah khusus mengenai perlindungan anak. Namun, dalam hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* yang merupakan bentuk Masdar yang berarti memelihara dan mendidik anak. Kata tersebut berasal dari *al-hidhn* yang berarti *al-janh* yaitu lambung dan rusuk. Hal ini karena seorang ibu merupakan pelindung bagi anak-anaknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili hak-hak

anak yaitu identitas diri, penyusunan, pengadukan dan pemeliharaan, perwalian, dan pemberian nafkah.³⁴

Hak-hak anak dalam hukum Islam yaitu terdiri; *pertama*, hak hidup yaitu hak hidup seseorang dari masih berupa janin atau masih dalam kandungan. Islam mengajarkan segala bentuk perlindungan, penjagaan, dan perlindungan. Hal ini merupakan kewajiban orang tua untuk menjaga, dan memelihara kelangsungan hidup anaknya. *Kedua*, hak mendapatkan pengakuan nasab atau keturunan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengakuan dari masyarakat, serta mewujudkan rasa aman dan tenang bagi jiwa anak. *Ketiga*, hak mendapatkan nama baik karena dalam syari'at Islam hal ini sangatlah penting dan akan selalu melekat semasa hidup.³⁵

Keempat, mendapat penyusuan karena anak memerlukan penyusuan seperti halnya orang dewasa yang memiliki hak nafkah. *Kelima*, memperoleh pengasuhan dan perawatan untuk memenuhi kebutuhan anak, orang tua harus bekerja keras untuk keberlangsungan hidup anaknya. *Keenam*, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. *Ketujuh*, hak diperlakukan secara adil dimana seperti ajaran Rasulullah bahwa adil merupakan pemberian sesuatu yang pas dan sama rata.³⁶

2.) Perlindungan Hukum terhadap Korban

³⁴ Suci Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus : di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 45.

³⁵ Hidayati, 47.

³⁶ Hidayati, 52.

Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yang secara umum dan universal tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum Islam. Abdul Wahhab Kholaf menyatakan bahwa tujuan *syar'i* hukum islam adalah untuk menjaga dan menegakkan kemaslahatan hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk mengendalikan dan mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang. Islam sendiri merupakan agama yang mempunyai ajaran komprehensif, dimana Islam sangat memperhatikan kehidupan manusia bahkan masih dalam bentuk janin.³⁷

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum Islam yaitu upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap bahaya bagi diri, jiwa, dan lingkungan disekitarnya yang mencakup fisik, mental, dan sosial anak. Bentuk perlindungan terhadap anak diantaranya yaitu:³⁸

1) Menyayangi anak meskipun anak zina

Manusia pada dasarnya memiliki sifat kasih sayang terhadap sesuatu dan akan selalu berusaha mempertahankan dengan cara selalu melindunginya. Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi dan melindungi anak-anak, nabi juga memerintahkan kepada para orang tua untuk selalu menyayangi anak-anaknya. nabi bersabda:

³⁷ Hidayati, 42.

³⁸ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* (Edu Publisher, 2020), 200.

“Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”. (HR. Tirmidzi).

Rasa kasih sayang nabi terhadap anak sangat melimpah, sekalipun anak zina. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah, bahwa wanita ini datang kepada Nabi dan mengatakan jika dirinya sedang hamil dari hasil zina. Wanita tersebut juga meminta keputusan hukum untuk dirinya, namun Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Wanita tersebut mendatangi Nabi ketika sudah melahirkan dan Nabi berkata “*pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya*”. Setelah disapih, wanita tersebut kembali mendatangi Nabi dengan membawa bayinya dan Nabi menyerahkan bayi tersebut kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu, wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

Pada kasus tersebut, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Kasus tersebut menggambarkan bahwa hukuman bagi seorang wanita yang berzina tetap harus ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan bagi anak yang dikandungnya. Perlindungan yang dapat diberikan yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi ibunya untuk memberi hak-hak yang layak bagi anak. Hak-hak yang berupa hak hidup, hak untuk dilahirkan, hak mendapat ASI, serta hak tumbuh dan berkembang secara wajar.

Meskipun ibunya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak harus tetap diberikan perlindungan dan tidak boleh disalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh ibunya.

2) Menjaga nama baik anak

Nabi Muhammad SAW senantiasa menegakkan kepada kita untuk selalu menghargai dan menjaga nama baik anak kecil. Tidak boleh berkata kasar atau mencela anak-anak. Imam Ghazali akan mencela orang tua yang merendahkan anak-anak. Menurutnya, anak yang selalu direndahkan akan menjadi kebiasaan, sehingga anak tersebut tidak akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua. Hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya, dan akan menjadikan anak sebagai orang yang lemah.

3) Berlaku adil dalam pemberian

Islam menerapkan nondiskriminasi dengan sangat tegas dan konsisten terhadap anak. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk senantiasa berlaku adil terhadap anak-anak.

Allah SWT berfirman:

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa....” (QS. Al-Maidah: 8).³⁹

Adapun ayat lain yaitu :

“Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil...” (QS. An-Nisa': 127).⁴⁰

³⁹ Al-Qur'an, Al-Maidah: 8.

⁴⁰ Ibid, An-Nisa': 127.

Kedua ayat tersebut secara jelas menerangkan bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu berlaku adil kepada setiap anak. Tidak boleh membeda-bedakan dalam suatu hal apapun dan Rasulullah juga mengajarkan kepada para orang tua untuk selalu berlaku adil kepada anaknya.

4) Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat tidak menganjurkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri, anak, ataupun pembantunya. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istri atau pelayan dengan tangannya sendiri, kecuali berjihad di jalan Allah SWT (HR. Muslim). Menurut Jamal Abdurrahman (tokoh pendidikan Islam) bahwa kebolehan pemukulan apabila memenuhi syarat sebagai berikut; *pertama*, kebolehan memukul apabila anak telah berusia 10 tahun ke atas. *Kedua*, pemukulan tidak boleh berlebihan hingga menyebabkan cedera.

Ketiga, alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh yang membahayakan dan anggota tubuh yang dipukul tidak pada bagian vital. *Keempat*, pemukulan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak keras (jangan sampai mengangkat ketiak). Walaupun pemukulan diperbolehkan, tetapi diusahakan tindakan tersebut

merupakan suatu pilihan yang terakhir. Lebih baik apabila hukuman yang diberikan bukan berupa pemukulan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PROSEDUR PENANGANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MOJOKERTO TERHADAP KORBAN PENCABULAN SESAMA JENIS

A. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto

1. Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu unit yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal yang melatar belakangi didirikannya UPPA yaitu karena semakin rumit dan meningkatnya tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak, serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan pada korban dan penegakan hukum kepada pelaku. UPPA merupakan unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta penegakan hukum bagi pelaku. UPPA memiliki visi dan misi agar dapat menjalankan unit ini sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Visi dan misi UPPA diantaranya yaitu:

Visi : Memberikan pelayanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan.

Misi


- a. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan, kejahatan, *trafficking*, dan tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, *trafficking*, dan tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- d. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kejahatan.
- e. Memproses sampai kepengadilan untuk para pelaku kejahatan dengan korban perempuan dan anak.
- f. Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.

Sedangkan tujuan didirikannya UPPA yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak, agar bukti tersebut terang atau jelas.

Selain itu, untuk penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. UPPA memiliki beberapa anggota dengan tugas masing-masing. Pada Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA menyatakan bahwa susunan organisasi UPPA terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu

pimpinan dan pelaksana.¹ Unsur pimpinan yang dimaksud yaitu kanit PPA, sedangkan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yaitu panit lindu dan panit idik. Susunan organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi/Jabatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Tingkat Polres :



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPPA di Polres Mojokerto mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, pembagian jabatan di unit ini masih belum di susun kembali. Sedangkan untuk saat ini anggota di UPPA Polres Mojokerto terdiri dari 6 orang, diantaranya

¹ “Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri - Peraturan Polri,” diakses 19 Februari 2023, <https://www.peraturanpolri.com/2011/12/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2007.html>.

terdiri dari 4 anggota polisi laki-laki dan 2 anggota polisi perempuan. Berikut nama-nama anggota yang ada di UPPA yaitu Dwi Ari W., SH. sebagai kanit PPA; Vita Zatziah, SH.; Tofan V. SH.; M. Rivan Ridho H., SH.; Novia Nela Ratih; dan Rega Trinanda Mahendra.

2. Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto

Tugas dan fungsi UPPA di Polres Mojokerto menganut aturan dalam Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 3 menyatakan bahwa tugas UPPA yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Begitu juga dalam Pasal 4 menyatakan bahwa UPPA memiliki fungsi yaitu:²

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;

Selain tugas UPPA, setiap anggota atau setiap pihak juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada Pasal 6 menyatakan bahwa:

² “Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatanan Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri - Peraturan Polri.”

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, yang disingkat dengan RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan secara umum ataupun dalam rumah tangga, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut, masalah perlindungan anak yang menjadi korban ataupun tersangka, perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman, serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya kanit PPA bertanggung jawab kepada :
 - a. Di tingkat Maber Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskim Polri;

- b. Di tingkat Polda Metro kepada Jaya Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metri Jaya;
- c. Di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
- d. Di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres.

Pasal 7 menyatakan bahwa panit lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. panit lindung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kanit PPA. Pasal 8 menyatakan bahwa panit idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Panit idik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kanit PPA.

Pasal 9 menyatakan bahwa Bintara unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Banit PPA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

3. Proses Penanganan Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto

UPPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan, serta penegakan hukum terhadap pelakunya. UPPA memiliki wewenang untuk melaksanakan

penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik itu sebagai korban ataupun pelaku kejahatan. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau kekerasan. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak setiap subyek hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu petugas UPPA Polres Mojokerto proses penanganan kasus di UPPA Polres Mojokerto dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga proses akhir penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak pidana, diantaranya yaitu :

A. Mekanisme penerimaan laporan korban

- 1) Korban diterima oleh pihak UPPA
- 2) Proses pembuatan laporan polisi dilakukan terlebih dahulu wawancara dan pengamatan oleh penyidik terhadap situasi yang dialami korban.
- 3) Apabila korban atau saksi mengalami trauma (dalam kondisi trauma), maka penyidik melakukan penanganan dengan mengirim korban atau saksi ke PPT (Pusat Pelayanan

³ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana,” diakses 19 Februari 2023, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-3-tahun-2008/>.

Terpadu) RS Bhayangkara untuk memperoleh penanganan medis-psikis.

- 4) Apabila korban atau saksi dalam keadaan sehat, maka penyidik dapat melakukan wawancara untuk proses pembuatan laporan polisi.
- 5) Proses pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP guna mencari alat bukti yang dapat dikumpulkan.
- 6) Register penomoran ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian).
- 7) Apabila saksi atau korban perlu dibawa ke PPT atau tempat lainnya, maka petugas harus mengantarkan saksi atau korban tersebut ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan, serta dengan menjelaskan permasalahannya.
- 8) Setelah pembuatan laporan polisi saksi atau korban selesai dan memerlukan visum, petugas harus mengantarkan saksi atau korban untuk mendapatkan visum dan kesehatan.
- 9) Selanjutnya kasus yang tidak ada unsur pidananya, maka dilakukan upaya bantuan dengan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

B. Mekanisme penyidikan

- 1) Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada pimpinan Rumah Sakit

Bhayangkara maupun rumah sakit lain yang menurut hukum dapat melakukan visum berdasarkan laporan polisi terhadap korban.

- 2) Selanjutnya penyidik mempersiapkan administrasi penyidikan.
- 3) Apabila korban bersedia untuk dimintai keterangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan laporan polisi korban, maka penyidik dapat mengambil Langkah dengan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap korban.
- 4) Apabila dalam perkara yang dilaporkan oleh korban hanya ada satu korban dan satu tersangka, maka laporan polisi hanya dapat diperiksa oleh satu orang penyidik saja.
- 5) Apabila dalam perkara yang dilaporkan oleh korban menyangkut banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian, maka tugas penyidik dilakukan dalam bentuk kelompok yang dibentuk oleh Kanit PPA. Saksi atau korban akan tetap dilakukan pemeriksaan oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilakukan oleh penyidik Polri pria
- 6) Apabila saksi atau korban berasal dari luar kota, maka korban dapat ditampung di Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dipandang perlu untuk

memberikan perlindungan dan pelayanan guna kepentingan penyidikan sampai dengan korban siap untuk diperiksa dan dikembalikan ke daerah asalnya.

C. Tahap akhir sidik

- 1) Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dguna untuk memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani.
- 2) Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik.
- 3) Pemeriksaan terhadap berkas perkara kasus yang dikirim ke JPU.
- 4) Menitipkan korban di rumah aman milik Depsos RI atau pihak lain yang dianggap mampu memberikan akomodasi dan pelayanan kepada korban jika diperlukan kehadiran korban di pengadilan.
- 5) Koordinasi dengan instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan bagi perempuan dan anak korban kejahatan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

B. Kendala yang Dialami Polres Mojokerto dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto, bahwa ada beberapa kendala dalam proses penyidikan ataupun dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban. Hambatan yang paling umum terjadi

di UPPA yaitu ketika proses pemeriksaan atau memberikan keterangan. Korban sulit untuk memberikan keterangan yang lebih detail. Hal ini dikarenakan korban merasa malu atau anak dalam keadaan trauma dengan sesuatu yang telah dialaminya. Kendala lainnya yaitu tidak adanya saksi mata atau CCTV yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, masih banyak korban-korban kejahatan yang belum mengetahui tentang hal apa yang seharusnya dilakukan.⁴

Beberapa perempuan dan anak juga tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana. Namun, UPPA memiliki cara untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada saat upaya perlindungan hukum terhadap korban. Perempuan dan anak yang tidak memberikan keterangan dengan jelas, UPPA akan memberikan pendekatan atau memberikan waktu kepada korban agar korban tidak merasa diintimidasi.

Upaya selanjutnya untuk seseorang yang belum mengetahui bahwa dirinya menjadi korban yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat lebih peka dengan adanya korban dan terjadinya kejahatan. Sosialisasi yang dilakukan ini merupakan kegiatan rutin pertahunnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang informasi mengenai tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual lainnya. Upaya lainnya yaitu dengan memberikan pengertian kepada orang tua korban mengenai tindak pidana

⁴ Vita Zatziah (Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto), wawancara, Mojokerto, 5 Desember 2022, Pukul 11.00

pencabulan. Kesadaran orang tua ataupun masyarakat dapat memberikan keamanan terhadap anak agar tidak menjadi korban. apabila terjadi suatu tindak pidana masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke polisi atau pada lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Kronologi Kasus Pencabulan Sesama Jenis di TPQ Ziadatul Mubarakah Mojokerto

Pada awal bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah tempat mengaji dengan nama TPQ Ziadatul Mubarakah yang beralamat di Dsn. Karangkedawang RT.005/RW.004 Ds. Karangkedawang Kec. Sooko Kab. Mojokerto telah terjadi dugaan peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh tersangka Rudianto alias ustad Dian bin Khusaini terhadap 3 korban yaitu YSF, FRD, dan AG dengan cara ketika korban saat mengaji dipanggil oleh tersangka untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, korban masuk ke dalam kamar, kemudian disuruh memijat tersangka dan tidak lama kemudian salah satunya disuruh keluar dan tinggal 1 anak, saat tinggal di dalam kamar, tersangka berpura-pura menanyakan kepada korban apakah sudah akil baligh atau belum.

Sesaat kemudian YSF dipertontonkan video porno sampai akhirnya mengalami perbuatan asusila. Setelah itu, korban YSA disuruh keluar oleh tersangka guna memanggil korban AG dan disuruh masuk ke kamar dan diperlakukan serupa. Korban mendapat perlakuan tidak senonoh dari tersangka hingga 25 kali dan ada juga yang dicabuli 11 kali. Menurut pengakuan tersangka melakukan hal tersebut karena tersangka pernah


mengalami pelecehan seksual pada saat kecil. Dengan kejadian tersebut membuat tersangka mengalami kelainan seksual.⁵

Korban mengalami hal tidak senonoh ini pada bulan Desember 2021. Mendapat perlakuan tersebut akhirnya korban enggan untuk mengaji ditempat tersangka dan korban terlihat murung, karena melihat ada perubahan didiri korban, akhirnya orang tua korban menanyakan hal yang sebenarnya kepada korban. Akhirnya korban mengaku apabila telah dicabuli oleh tersangka. Namun, sebelumnya korban sempat merasa takut untuk mengakui karena korban telah diancam tersangka untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma dan gangguan psikis. Ketiga korban tersebut yang biasanya berani keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Namun, setelah kejadian tersebut mereka sedikit membatasi diri, bahwa korban tidak berani lagi melihat tersangka.

Mendapat pengakuan tersebut akhirnya orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke UPPA Satreskrim Polres Mojokerto. Selain itu, orang tua korban juga melapor ke LPSK dan KPAI pada bulan Mei 2022 setelah mendapat laporan tentang kasus tersebut, pihak KPAI langsung memberikan surat ke Polres Mojokerto, dan kasus ini baru ditangani pihak UPPA Polres Mojokerto pada bulan Juli 2022. LPSK memberikan bantuan berupa bantuan medis, psikolog, memberikan pendampingan, memberikan

⁵ “Sosok RD, Guru Ngaji Pelaku Pencabulan Sesama Jenis di Mojokerto, Pernah Jadi Korban Pelecehan,” *Tribunnews.com*, 19 April 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/sosok-rd-guru-ngaji-pelaku-pencabulan-sesama-jenis-di-mojokerto-pernah-jadi-korban-pelecehan>.

informasi mengenai perkembangan kasusnya, mendapat bantuan hukum (pengacara/advokat), serta memberikan bantuan akomodasi berupa transportasi bagi korban dan keluarga pada saat menghadiri persidangan. Korban mendapat pendampingan dengan batas waktu 6 bulan, apabila hal ini dianggap masih kurang maka pendampingan tersebut dapat diperpanjang. Selain itu, korban juga akan mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Selama proses pelaporan hingga selesai korban dan keluarga tidak dipungut biaya (gratis) oleh LPSK.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN

PENCABULAN SESAMA JENIS

A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Sesama Jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang terjadi pada perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Vita Zatziah selaku salah satu anggota di unit PPA Polres Mojokerto, mengatakan bahwa UPPA berkerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ataupun kejahatan. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPPA di Polres Mojokerto yaitu berupa pelayanan yang terbaik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban ataupun pelaku kejahatan. Pelayanan mulai dari penerimaan laporan hingga tahap II yaitu mengirim tersangka dan barang bukti.

UPPA senantiasa berkoordinasi dengan P2TP2A terkait kebutuhan yang menyangkut korban. Kerja sama antara UPPA Polres Mojokerto dengan P2TP2A yaitu ketika ada laporan tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak di kabupaten Mojokerto, P2TP2A akan bertindak mendampingi korban dalam penanganan kasus yang telah terjadi. UPPA akan selalu berkoordinasi, apabila korban membutuhkan psikolog ataupun

bantuan hukum seperti advokat. Jadi, setiap kebutuhan korban akan selalu dikoordinasikan dengan P2TP2A. Selain kerja sama dengan P2TP2A, UPPA juga senantiasa berkoordinasi dengan Dinsos.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPPA Polres Mojokerto, diantaranya yaitu :

1. Perawatan medis

Apabila anak dalam kondisi trauma dengan kejahatan yang terjadi, maka UPPA Polres Mojokerto akan menghubungi P2TP2A terkait dengan pemulihan korban. Korban yang mengalami trauma akan diberikan perawatan medis, sampai korban bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan. Perawatan medis tersebut berupa pemulihan kondisi fisik dan kesehatan korban.

Korban akan mendapat perawatan medis dari dokter, baik itu secara fisik atau psikisnya. Korban juga akan mendapatkan bimbingan konseling dari ahli psikolog supaya korban tidak mengalami trauma dengan apa yang telah terjadi. Perawatan medis ini sangat penting karena untuk pemulihan kondisi kesehatan dari korban.

2. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum tersebut diberikan kepada perempuan atau anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban terkait dengan hak-hak mereka. Setiap proses

hukum yang dilakukan oleh perempuan atau anak harus selalu didampingi oleh seorang pengacara atau advokat.

Selain itu, pendampingan dari seorang ahli psikologi apabila korban perlu untuk didampingi. Pendampingan dari ahli psikologi guna memberikan rasa aman, rasa percaya diri, serta dapat lebih terbuka. Pendampingan yang paling utama yaitu pendampingan dari orang tua korban. Orang tua merupakan seseorang yang paling utama dipercaya oleh anak, baik itu dalam bercerita mengenai kesehariannya ataupun mengenai masalah yang terjadi.

Oleh karena itu pendampingan orang tua sangat penting dalam mendampingi setiap proses hukum yang dilakukan oleh anaknya. Orang tua harus mendampingi anaknya dari proses penyidikan hingga persidangan. Pada proses penyidikan seorang anak tidak boleh melakukan secara individu dan penyidikan juga harus dilakukan oleh Polwan. Hal ini bertujuan agar korban tidak mengalami ketakutan dalam memberikan keterangan dan merasa aman.

3. Penyediaan rumah aman

UPPA telah bekerjasama dengan P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Lembaga tersebut juga menyediakan tempat sementara rumah aman atau yang disebut dengan *shelter*. Setiap korban yang ditempatkan di rumah aman tersebut akan diberikan perawatan, rehabilitasi, dan pengawasan. Perempuan dan anak yang menjadi

korban kejahatan secara tidak langsung baik itu fisik atau psikisnya akan terganggu dan hal tersebut yang menyebabkan korban trauma. Korban akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang dalam menjalankan aktivitasnya.

Pada rumah aman anak korban kejahatan akan diberikan fasilitas layanan untuk pemulihan baik mental atau psikisnya. Korban juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta perkembangan kesehatannya. Oleh karena itu, dengan adanya rumah aman ini akan lebih membantu korban kejahatan untuk pemulihan. Agar anak dapat beraktivitas kembali dan dapat mengembalikan rasa percaya dirinya. Anak juga akan merasa aman dan tidak merasa diintimidasi oleh lingkungan disekitarnya.

Selain dari bentuk-bentuk perlindungan tersebut, keluarga korban juga diberikan Fasilitas yang diperlukan korban dalam melaksanakan proses hukum. Fasilitas yang dimaksud yaitu berupa kendaraan yang dibutuhkan korban dan keluarga untuk mengantar ke pengadilan. Serta keluarga korban juga akan diberikan informasi mengenai perkembangan kasus yang terjadi. Baik itu perkembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun dalam proses persidangan. Perkembangan dari proses hukum tersebut akan selalu dikabarkan kepada pihak korban atau keluarga korban.

B. Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Setiap individu mempunyai hak untuk diberikan perlindungan hukum dari negara, termasuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban. Perlindungan hukum sendiri merupakan pemberian jaminan keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian terhadap seseorang yang mengalami kesulitan akibat dari sebuah kejahatan. Tujuan dari perlindungan hukum ini yaitu untuk melindungi setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang. Melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi ataupun intimidasi. Dikarenakan korban sering kali mendapat intimidasi dari pelaku, yang berupa provokasi agar tidak melapor atau melanjutkan kasus ini ke jalur hukum.

Hal tersebut dapat menjadikan anak sebagai pelaku di masa dewasanya. Anak yang dibiarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum dikhawatirkan dewasa nanti menjadi dendam dan akan berpotensi melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, perlindungan hukum sangatlah penting untuk kelangsungan hidup anak yang menjadi korban kejahatan, dengan adanya perlindungan ini dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan hukum. Dengan terwujudnya ketertiban yang ada di masyarakat diharapkan agar setiap orang dapat dilindungi dari segala macam tindak pidana. Perlindungan hukum secara umum merupakan pemenuhan dari suatu hak-hak yang dimiliki setiap manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mojokerto terhadap anak korban tindak pidana telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak pidana. UPPA melakukan bekerja sama dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam upaya perlindungan hukum ini. Melalui kerja sama antara UPPA Polres Mojokerto dengan P2TP2A perlindungan hukum diharapkan dapat diberikan secara maksimal. Perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A yaitu berupa pelayanan yang terbaik bagi perempuan dan anak yang menjadi korban ataupun pelaku kejahatan. Pelayanan mulai dari penerimaan laporan hingga tahap II yaitu mengirim tersangka dan barang bukti.

UPPA Polres Mojokerto dan P2TP2A memberikan perlindungan terhadap korban yaitu berupa; *pertama*, perawatan medis, korban yang mengalami trauma dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka lembaga akan melakukan pemulihan terlebih dahulu terhadap korban. Korban yang mengalami trauma akan diberikan perawatan medis, sampai korban bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan. Perawatan medis tersebut berupa pemulihan kondisi fisik dan kesehatan korban. Pemberian terapi psikologi, sehingga korban yang mengalami trauma dapat dipulihkan kembali.

Kedua, pendampingan hukum, pendampingan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban terkait dengan hak-hak mereka. Setiap proses hukum yang dilakukan oleh perempuan atau anak harus selalu didampingi oleh seorang pengacara atau advokat. *Ketiga*, penyediaan rumah aman, lembaga menyediakan tempat sementara rumah aman atau yang disebut dengan *shelter*. Setiap korban yang ditempatkan di rumah aman tersebut akan diberikan perawatan, rehabilitasi, dan pengawasan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan secara tidak langsung baik itu fisik atau psikisnya akan terganggu dan hal tersebut yang menyebabkan korban trauma. Korban akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang dalam menjalankan aktivitasnya.

Upaya yang dilakukan UPPA dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan sesama jenis yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi terhadap anak dibawah umur untuk berani melapor dan berani bercerita dengan apa yang telah dialaminya. Edukasi ini dilakukan agar anak tidak menjadi korban dari segala macam bentuk ancaman tindak pidana. Pentingnya edukasi ini juga agar anak lebih terbuka dan mampu memberikan pengakuan atau keterangan, serta agar anak tidak menutup-nutupi kejadian yang dialaminya. Karena apabila anak tidak ingin bercerita atau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, akan menyebabkan trauma yang berat bagi ke depannya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota keluarga korban, penulis menemukan fakta bahwa kasus pencabulan sesama jenis ini, korban hanya mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK disini sangat berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban. Perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberian nasehat hukum (advokat), psikolog, akomodasi yang berupa transportasi untuk korban dan kerluarga korban apabila korban menghadiri persidangan, serta ganti rugi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Adapun bantuan lainnya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang membantu dalam proses hukum korban, seperti memberikan surat kepada pihak Polres untuk segera menyelidiki kasus tersebut.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan LPSK telah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana korban dari pencabulan sesama jenis ini telah menerima perlindungan, diantaranya:

- 1) Korban diberikan bantuan medis, bantuan sosial, dan psikologis yang diperlukan. Bantuan psikologis bagi korban yang mengalami trauma dan akan dilakukan pemeriksaan fisik bagi korban yang menderita luka akibat dari kejadian tersebut.
- 2) Pada proses pemeriksaan, peradilan, serta administrasi, korban difasilitasi dengan diberikan pendampingan hukum. Korban akan

diberikan advokat untuk mendampingi dan memberikan informasi tentang peran dan batasannya. Korban diberikan fasilitas pada proses peradilan dan juga diberitahukan mengenai perkembangan kasusnya.

- 3) Korban juga akan mendapatkan restitusi, dimana korban akan mendapat ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini mencakup pengembalian harta, pembayaran atas kerugian penderita, mengganti biaya yang dikeluarkan korban, serta menyediakan layanan dan pemulihan hak korban.

Selain itu perlindungan yang dilakukan LPSK juga telah sesuai dengan deklarasi PBB yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Bahwa perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam deklarasi tersebut, yaitu pada proses peradilan dan administrasi kebutuhan korban telah difasilitasi dengan memberikan informasi tentang peran dan batasannya, serta perkembangan dari kasusnya. Korban diperbolehkan menyampaikan pendapatnya guna dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dengan proses, tanpa mencurigai terdakwa dan tetap konsisten dengan sistem peradilan pidana yang relevan. Selama proses hukum berlangsung, korban diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Melindungi privasi korban, meminimalisasi kesulitan dan menjamin keamanan korban serta keluarganya dari segala bentuk intimidasi.

Dari perlindungan hukum yang diterima oleh korban, penulis memberikan kesimpulan bahwa peran dari LPSK lebih besar daripada peran

dari UPPA itu sendiri. Penanganan yang dilakukan UPPA terhadap korban pencabulan sesama jenis ini belum secara maksimal. Karena pada tahap awal (pelaporan) penanganan kasus tersebut tidak segera ditindak lanjuti. Bahkan keluarga korban menilai UPPA lambat dalam menangani kasus ini. Tindakan tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak. Pasal 59A huruf a menyebutkan bahwa proses perlindungan khusus bagi anak harus dilakukan penanganan dengan cepat. Jadi, penanganan yang diberikan terhadap kasus ini masih belum maksimal. Setelah tahap pelaporan, korban sempat mendapat intimidasi atau ancaman dari pihak pelaku. Pelaku mengancam keluarga korban agar tidak melanjutkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Seharusnya korban mendapatkan perlindungan atas keamanan, agar hal tersebut tidak terjadi.

Sebagaimana dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 huruf a, bahwa korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan. Pada bukunya Mahrus Ali menjelaskan di dalam *Directive 2012/29.EU of European and of council* korban dan keluarga berhak dilindungi dari viktimisasi, intimidasi, dan balas dendam dari pelaku. Korban juga berhak dilindungi kehormatannya selama proses pemeriksaan di persidangan atau ketika memberikan kesaksian.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diterima korban pencabulan ini secara maksimal hanya didapatkan dari

LPSK. LPSK memberikan perlindungan terhadap korban secara maksimal mulai dari tahap pemulihan, pendampingan pada tahap penyidikan hingga persidangan, bantuan hukum, fasilitas yang diperlukan korban dalam proses persidangan, serta memberikan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Sedangkan perlindungan hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto masih kurang maksimal. Perlindungan hukum yang diberikan UPPA hanya berupa pendampingan dalam tahap penyidikan.

Anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis seharusnya mendapat prioritas utama dalam memberikan perlindungan. Karena anak sendiri merupakan penerus bangsa, yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun kejahatan. Perlindungan terhadap anak juga membutuhkan dukungan dari orang tua. Pendekatan dari orang tua akan membuat anak lebih terbuka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Partisipasi orang tua dalam perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada pasal 20 menyatakan bahwa orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Karena anak merupakan suatu golongan paling banyak menjadi korban kejahatan. Apabila dilihat dari pendapat Stephen Schafer bahwa anak termasuk dalam bentuk *biologically weak victim*. Dimana kejahatan dapat disebabkan karena adanya keadaan fisik korban, seperti anak-anak,

perempuan, dan lansia yang memiliki potensi besar menjadi korban kejahatan.

Selain itu, peran masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban juga sangat dibutuhkan. Adanya peran masyarakat disini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram terhadap anak. Lingkungan yang aman akan membuat anak lebih merasa dirinya mendapatkan perlindungan dan anak tidak akan merasa diintimidasi. Peran masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak juga sekaligus untuk memberikan pengawasan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencabulan anak.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencabulan Sesama Jenis

Perlindungan hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak korban pencabulan sesama jenis memiliki tujuan untuk kebaikan (kemaslahatan) bersama. Dengan adanya perlindungan hukum ini anak akan merasa bahwa dirinya akan aman dari segala bentuk kejahatan. Upaya UPPA dalam menanggulangi kasus ini juga dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat bahwa perlindungan hukum sangatlah penting. Serta dengan upaya penanggulangan ini agar masyarakat lebih waspada dan lebih mengerti mengenai modus-modus dari pelaku kejahatan. Selain itu juga, masyarakat akan lebih peka dengan korban.

Hukum pidana Islam sendiri mengambil rujukan dari hukum Islam, dimana hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*

para sahabat dan *tab'in*. Perlindungan hukum dalam *syari'at* Islam yaitu hak seorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya, harta sendiri atau orang lain dari segala bentuk kejahatan yang terjadi pada dirinya. Tujuan dari perlindungan tidak lepas dari tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Sedangkan hukum bagi Islam yaitu bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik itu kebutuhan pribadi ataupun hubungan antar masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Hal tersebut tidak lain hanya untuk memberikan kebahagiaan (kemaslahatan) baik di dunia atau di akhirat.

Perlindungan hukum dalam Islam sangat diperhatikan, bahkan anak yang masih dalam kandungan. Islam memandang seorang anak sebagai karunia Allah SWT yang selalu harus dijaga dan dilindungi. Khususnya orang tua, yang merupakan orang terdekat bagi anak-anak. Perlindungan dalam Islam berupa perlindungan fisik, moral, ekonomi, psikis, dan lainnya.

Perbuatan homoseksual dalam Islam sangat dibenci karena perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi kesehatan, diantaranya yaitu:

- 1) Terjadinya gejala penyakit mental atau *syndroom* yang disebut *neurasthenia* (penyakit lemah saraf).
- 2) Depresi mental yang menyebabkan lebih suka menyendiri dan lebih mudah tersinggung, akibatnya tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
- 3) Mempengaruhi otak, sehingga akan menyebabkan kemampuan berpikir menjadi lemah. Cara berpikirnya berkurang dan hanya berpikir secara

global, serta mempunyai minat sangat lemah. Hal ini secara umum dapat dikatakan otaknya lemah.

- 4) Terjangkit penyakit kelamin yang menular, seperti AIDS.
- 5) Bagi anak-anak akan berdampak pada pendidikannya, seperti menganggap bahwa dirinya sebagai homo, anak akan merasa malu, dan putus sekolah.¹

Dari dampak perbuatan pencabulan tersebut perlu adanya penanganan agar tidak menimbulkan terjadinya korban pencabulan sesama jenis. Pada kasus pencabulan sesama jenis ini sangat perlu untuk diberikan perlindungan hukum, agar tidak terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Allah SWT memerintahkan kepada kita agar mempunyai rasa khawatir apabila meninggalkan anak (keturunan) yang lemah. Lemah yang dimaksud yaitu lemah fisik, psikis, kesehatan, ekonomi, moral, intelektual, dan lainnya. Ayat tersebut mengajarkan bahwa harus selalu melindungi anak-anak baik yang belum lahir ataupun sudah, dari keadaan yang tidak sehat, kekurangan gizi, anak yang tidak cerdas, dan anak yang terlantar. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an, bahwa Allah SWT berfirman:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu

¹ Rima Rohmiati, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di beberapa Negara dengan Mayoritas Penduduk Beragama Islam,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (2020): 7.

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-nisa’ ayat 9).²

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan sesama jenis (homoseksual) ini sangat penting. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPSK terhadap korban pencabulan sesama jenis dilakukan dengan upaya pemulihan fisik atau psikologis korban dan pendampingan bagi korban. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga anak agar tidak menjadi korban dari pencabulan sesama jenis. Tujuan dari perlindungan hukum tersebut tidak lain hanya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki seorang anak. Dimana dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pengakuan nasab atau keturunan, agar memperkuat pengakuan dari masyarakat, serta mewujudkan rasa aman dan tenang bagi jiwa anak.

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam telah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi senantiasa menjejakkan kepada kita untuk selalu menghargai dan menjaga nama baik anak kecil. Tidak boleh berkata kasar atau mencela anak-anak. Imam Ghazali akan mencela orang tua yang merendahkan anak-anak. Menurutnya, anak yang selalu direndahkan akan menjadi kebiasaan, sehingga anak tersebut tidak akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua. Hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya, dan akan menjadikan anak sebagai orang yang lemah.

² Ibid, An-Nisa’: 9.

Islam juga mengajarkan untuk senantiasa berlaku adil dan tidak ada diskriminasi. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maidah: 8).³

Ayat tersebut secara jelas menerangkan bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu berlaku adil kepada setiap anak. Tidak boleh membeda-bedakan dalam suatu hal apapun dan Rasulullah juga mengajarkan kepada para orang tua untuk selalu berlaku adil kepada anaknya.

Suatu hal yang harus dijamin dan diperlihara dari kehidupan pokok manusia yaitu agama, jiwa, akal sehat, dan keturunan. Segala macam hak-hak manusia pada hakekatnya mencakup kelima hal pokok tersebut. Secara garis besar hak-hak manusia dibagi menjadi dua kategori, diantaranya yaitu jaminan terciptanya hak manusia sehingga dapat dinikmati setiap orang dan melindungi hak-hak manusia dari berbagai bentuk pelanggaran (kejahatan).⁴


Islam merupakan agama yang memiliki ajaran komprehensif, yaitu

³ Al-Qur'an, Al-Maidah: 8.

⁴ Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (31 Agustus 2020): 6, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>.

senantiasa memberikan perhatian terhadap kehidupan manusia, bahkan ketika seseorang masih dalam bentuk janin. Islam telah mengatur kehidupan manusia yang masih dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Setiap hak akan ada kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga dengan hak anak yang merupakan kewajiban dari orang tua.

Begitu juga sebaliknya, kewajiban anak merupakan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh orang tua. Hak asasi anak adalah pemberian Allah SWT yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, akan tetapi juga tanggung jawab semua aspek masyarakat dilingkungan sekitar. Dengan begitu, akan terciptanya kemaslahatan bagi setiap kehidupan manusia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam prespektif viktimologi yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA. Karena menurut penjelasan yang diberikan oleh salah satu anggota unit PPA bahwa unit PPA ini akan selalu berkoordinasi dengan P2TP2A mengenai suatu hal yang dibutuhkan oleh korban. Namun, upaya yang dilakukan oleh UPPA Polres Mojokerto dalam menangani kasus pencabulan sesama jenis belum secara maksimal. Perlindungan hukum yang diterima korban pencabulan ini secara maksimal hanya didapatkan dari LPSK.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan LPSK dalam viktimologi telah sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 yaitu LPSK memberikan perlindungan terhadap korban mulai dari tahap pemulihan, pedampingan pada tahap penyidikan hingga persidangan, bantuan hukum, fasilitas yang diperlukan korban dalam proses persidangan, serta memberikan informasi mengenai perkembangan kasusnya. Sedangkan dalam Islam perlindungan hukum terhadap anak sangat diperhatikan bahkan sejak

dalam kandungan. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu melindungi anak-anak. Perlindungan dari segala bentuk kejahatan, tujuan dari memberikan perlindungan dan menjaga anak yaitu agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan, memberikan hak-hak anak, serta mewujudkan rasa aman dan tenang bagi jiwa anak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dari kasus pencabulan sesama jenis tersebut, Adapun saran yang penulis dapat berikan diantaranya yaitu:

1. UPPA Polres Mojokerto dapat melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap masyarakat dalam menangani agar tidak terjadi pencabulan. Apalagi kepada perempuan dan anak-anak yang rawan menjadi korban kejahatan. Memberikan pengertian kepada orang tua dan masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Hal ini bertujuan agar anak merasa aman dan tidak mendapatkan intimidasi dari orang lain.
2. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis juga membutuhkan dukungan dari orang tua. Pendekatan dari orang tua akan membuat anak lebih terbuka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Pendekatan-pendekatan yang dapat diberikan yaitu seperti memberikan ajaran agama terhadap anak, membangun komunikasi terhadap anak, mendampingi setiap kegiatan anak, mengawasi

pergaulan anak, senantiasa mendengarkan keluh kesah anak, serta memperhatikan setiap tingkah laku anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: PT JayaGrafindo Persada, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bilal Philips, Abu Ameenah. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Candra, Marli, dan Imron Rosyadi. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Duta Media Publishing, 2020.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- M.A. Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Perseda, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rinaldi, Kasmanto, dan Rezky Setiawan. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Sida, Extrix Mangkepriyanto EL. *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Guepedia, 2020.
- Siregar, Gomgom T.P, dan Rudolf Silaban. *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV Manhaji, 2020.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Togat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2020. <https://eprints.umm.ac.id/78004/>.

Ulfah, Maulidya. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher, 2020.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal dan Skripsi

Aprilyanto, Albi. "Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidik Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Kuhap Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia." Other, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/15327/>.

Bawole, Herlyanty. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Et Societatis* 9, no. 3 (2021).

Fitriyah, Umi Chabibatul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/50566/>.

Harianja, Oky Hoklan. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2019. <http://repository.uir.ac.id/1843/>.

Hidayati, Suci. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus : di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hikma Fadilla De Musfa, Aulia. "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan

- Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB).” Universitas Lambung Mangkurat, 2022.
- . “Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB).” Universitas Lambung Mangkurat, 2022.
- Huda, Misbahul. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.” Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Hukumonline, Tim. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” hukumonline.com. Diakses 11 Maret 2023. <http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc>.
- Ibad, Irsadul. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Di Bawah Umur Yang Dilakukan Sesama Jenis: Studi Putusan No.89/Pid.b/2014/PN.Btl.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/25036/>.
- Irsan Maulana, Muh. “Aspek Viktimologi Tindak Pindana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.” Diploma, universitas Islam Negeri Aalauddin Makassar, 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10856/>.
- Karmawan. “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (31 Agustus 2020): 1–20. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17170>.
- Rahayu, Novi Anti Setia. “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak di bawah umur: Analisis Putusan Nomor: 950/Pid.Sus/2014/PNBlib.” Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <https://etheses.uinsgd.ac.id/22127/>.
- Ramadhani, Anggie. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Pekerja Seks Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Shariah: Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/52883/>.
- Rohmiati, Rima. “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di beberapa Negara dengan Mayoritas Penduduk Beragama Islam.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (2020).

Syah, Yuhasnibar. "Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).

Widiyantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019): 1–12. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

———. "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (17 Mei 2019): 1–12. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

"Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri - Peraturan Polri." Diakses 19 Februari 2023. <https://www.peraturanpolri.com/2011/12/peraturan-kapolri-nomor-10-tahun-2007.html>.

"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana." Diakses 19 Februari 2023. <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-3-tahun-2008/>.

"UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," t.t.

"UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]." Diakses 13 November 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

D. Internet

Pravitri Retno Widyastuti "Sosok RD, Guru Ngaji Pelaku Pencabulan Sesama Jenis di Mojokerto, Pernah Jadi Korban Pelecehan," *Tribunnews.com*, diakses pada 21 April 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/15/sosok-rd-guru-ngaji-pelaku-pencabulan-sesama-jenis-di-mojokerto-pernah-jadi-korban-pelecehan>.

E. Wawancara

Vita Zatziah (Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto), *wawancara*, Mojokerto, 5 Desember 2022, Pukul 11.00



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A